



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : HAMDAN PANELO.
Tempat Lahir : Gorontalo.
Tanggal lahir / Umur : 19 Oktober 1965 / 58 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Lingkungan I Rt.000/Rw.001 Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GLORIO IMMANUEL KATOPPO, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Glorio Immanuel Katoppo, S.H & Associates", alamat Lingkungan III, Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-GIK/III/2024 tanggal 11 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 01 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 01 Maret 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



1. Menyatakan Terdakwa Hamdan Paneo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Fachmi Abidjulu "sebagai orang yang menganjurkan atau memberikan imbalan uang kepada pemilih pada masa tenang" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hamdan Paneo selama 1 (satu) Tahun dan Denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
 2. 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000,-
 3. 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
 4. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
 5. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) lisan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kaget dan tidak menyangka akan tertimpa sial atau apes karena perkara ini, karena di luar sana banyak juga caleg yang melakukan perbuatan seperti ini tetapi mereka bebas dan senang di luar sana tidak terlibat masalah hukum.
- Terdakwa baru pertama kali mengalami hal seperti ini dan mengikuti persidangan.
- Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang kepada Fachmi Abidjulu dan proses penangkapan Fachmi Abidjulu seperti seorang teroris atau orang yang melakukan tindak pidana tipikor yang besar.
- Terdakwa merasa bersalah dan mohon diberi belas kasihan oleh Majelis Hakim karena Terdakwa mau bertobat.
- Terdakwa banyak tanggungan keluarga, dan Terdakwa merasa stress karena mengalami kejadian seperti ini.
- Terdakwa minta untuk mempertimbangkan hukuman yang terbaik kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa khilaf dan memohon maaf kepada semua pihak.



Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Hamdan Paneo, dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa Hamdan Paneo dari semua tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*).
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya (*replik*) pada tanggal 20 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya (*duplik*) pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa HAMDAN PANEO bersama-sama dengan saksi FACHMI ABIDJULU (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WITA bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) sebagai orang mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa Hamdan Paneo terdaftar sebagai Calon Legislatif Kota Manado Nomor Urut 7 Dapil Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024.
- Sekira bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu di telepon oleh terdakwa Hamdan Paneo untuk bertemu, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan, penyampaian terdakwa tersebut kemudian disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila terdakwa lolos sebagai Anggota Dewan Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan uang lelah. Pada bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu mempertemukan terdakwa Hamdan Paneo dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut saksi Ahmad Bachmid ditawarkan menjadi Tim Relawan untuk terdakwa Hamdan Paneo, kemudian saksi Ahmad Bachmid mengatakan bersedia.

- Pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa Hamdan Paneo bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid, dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo meminta Tim Relawan yang terdiri dari saksi Ahmad Bachmid dan saksi Fachmi Abidjulu dan yang lain untuk mendata pemilih agar memilih terdakwa Hamdan Paneo dalam Pemilihan Calon Legislatif dalam Pemilu 2024 dimana pemilih yang namanya terdaftar akan dibagikan uang dengan besaran Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana pendataan pemilih yang dilakukan oleh saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid dibuktikan dengan pemilih tersebut memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang kemudian direkap dan diserahkan kepada terdakwa Hamdan Paneo.
- Pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wita terdakwa Hamdan Paneo bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu bertempat di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado dimana dalam pertemuan tersebut terdakwa Hamdan Paneo memberikan uang sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto terdakwa Hamdan Paneo dengan Nomor Urut 7 dan gambar Partai PDI-Perjuangan. Sekira pukul 17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dan membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop. Pada sekira pukul 18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, kemudian keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih diantaranya bernama Sakir Minabari dan Salim Minabari. Disaat yang sama saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama Fernando Stevi Pandowo tergabung dalam Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut mendapat informasi dari pengawas pemilu terkait dengan adanya laporan masyarakat bahwa di Kelurahan Istiqlal ada oknum masyarakat yang sedang membagi-bagikan sejumlah uang. Atas informasi tersebut Tim Satgas Anti

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Money Politik Polda Sulut bersama Tim Gakkumdu Bawaslu Sulut menuju lokasi dan menemukan saksi Fachmi Abidjulu dan saksi Ahmad Bachmid sedang membagikan uang kepada pemilih kemudian saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo mengamankan dan melakukan pengeledahan, dimana dalam pengeledahan tersebut di dalam tas gendong yang dibawa oleh Fachmi Abidjulu ditemukan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop yang semuanya berisikan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ditemukan juga 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama Terdakwa Hamdan Paneo serta 2 (dua) handphone milik saksi Lerry Vicky Sentinuwo bersama saksi Fernando Stevi Pandowo.

- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa masa tenang adalah tanggal 11 Februari 2024 sampai 13 Februari 2024.

Perbuatan terdakwa Hamdan Paneo bersama-sama saksi Fachmi Abidjulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut:

1. saksi LERRY VICKY SENTINUWO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam. 18.30 Wita, di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman sedang berada di kantor Polda Sulut, kemudian Ketua Tim kami mendapat telpon dari Bawaslu bahwa di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado, ada orang yang sedang bagi-bagi uang. Mendengar informasi tersebut Ketua Tim langsung memerintahkan kami untuk turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pada waktu itu kami satu tim ada 4 (empat) orang yang turun ke lokasi. Pada saat kami sampai di lokasi yang disebutkan, kami melakukan penyelidikan dengan mengelilingi lokasi tersebut sambil mencari orang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan kepada kami. Setelah itu kami mendapati ada 2 (dua) orang warga yang gerak-geriknya

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



mencurigakan berada di dekat rumah masyarakat sehingga kami langsung mendekat kepada kedua orang itu selanjutnya kami langsung memperkenalkan diri kalau kami dari Polda Sulut. selanjutnya dilakukan interogasi kepada kedua orang warga tersebut ternyata nama mereka adalah Fachmi Abidjulu dan Ahmad Bachmid kemudian dilakukan penggeledahan dan kami mendapatkan di tas Fachmi Abidjulu amplop yang berisikan uang dan juga ada beberapa kartu nama caleg. Kami kemudian bertanya kepada kedua orang itu dari mana mereka mendapatkan uang dan kartu nama tersebut dan mereka mengatakan kalau uang dan kartu nama itu di dapat dari Terdakwa. Kami kemudian membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu itu kami tidak sempat menghitung ada berapa banyak amplop dan kartu nama yang kami temukan, hanya sampel saja kalau di dalam amplop itu berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di kantor Polda Sulut baru kami mengetahui kalau ada 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar kartu nama calon legislatif dari PDIP atas nama Hamdan Paneo (terdakwa) nomor urut 7 yang semuanya di temukan di dalam tas selempang milik Fachmi Abidjulu berwarna hijau tua;
- Bahwa tim kami bernama Tim Satgas Anti Money Politic Polda Sulut;
- Bahwa sebelum kami melakukan penyergapan dan penggeledahan, kami sempat memperkenalkan diri kepada kedua orang tersebut bahwa kami tim dari Polda Sulut;
- Bahwa kami tidak menemukan barang bukti dari Ahmad Bachmid, dan kami hanya mengamankan handphone saja pada waktu itu karena menurut pengakuan Ahmad Bachmid ia hanya ikut dengan Fachmi Abidjulu;
- Bahwa saya sempat menanyakan kepada Fachmi Abidjulu, kalau amplop berisi uang itu akan digunakan untuk apa dan ia mengatakan bahwa amplop berisi uang itu akan ia bagikan kepada masyarakat agar mereka memilih terdakwa sebagai calon legislatif;
- Bahwa menurut pengakuan Fachmi Abidjulu, uang itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Fachmi Abidjulu, apa imbalan yang ia terima dengan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Fachmi Abidjulu ia sudah sempat membagikan amplop tersebut kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi, masa tenang itu mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa saat kami mendapatkan informasi tersebut, sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri orang tersebut serta nama dan foto mereka sehingga kami mengelilingi lokasi sambil mencari keberadaan mereka;
 - Bahwa di kartu nama caleg yang ditemukan, ada foto terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan mereka, mereka akan membagikan amplop tersebut secara acak karena belum ada data calon penerima;
 - Bahwa di dalam amplop itu hanya berisi uang, sedangkan kartu nama caleg hanya di temukan di dalam tas bersamaan dengan amplop-amplop tersebut;
 - Bahwa peran Ahmad Bachmid sama dengan Fachmi Abidjulu, yakni untuk membagikan amplop tersebut kepada masyarakat namun pada waktu itu tas yang berisi amplop dibawa oleh Fachmi Abidjulu sedangkan Ahmad Bachmid hanya ikut saja kepada Fachmi Abidjulu;
 - Bahwa saksi tidak sempat konfirmasi kepada masyarakat yang telah menerima amplop dari mereka;
 - Bahwa kami menemukan Ahmad Bachmid dan Fachmi Abidjulu di halaman depan rumah warga bukan di dalam rumah;
 - Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Fachmi Abidjulu menyerahkan uang kepada masyarakat;
 - Bahwa saat itu tidak ada masyarakat yang berada bersama dengan mereka di lokasi kejadian dan saksi tidak sempat menanyakan kepada mereka, siapa nama orang yang telah menerima amplop dari Fachmi Abidjulu;
 - Bahwa amplop tersebut polos tidak ada tulisan nama terdakwa;
 - Bahwa kami melakukan tugas tersebut sesuai surat tugas dan surat perintah;
 - Bahwa sebelum turun ke lokasi, kami menerima pembekalan dari pimpinan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas di lapangan dimana kami turun ke lokasi berdasarkan laporan dari Bawaslu;
 - Bahwa tim yang turun ke lokasi ada 4 (empat) orang yang semuanya dari Resmob Polda Sulut, dan selain tim dari Resmob Polda Sulut ada juga tim dari Bawaslu yang ikut tetapi mereka ada di mobil lain;
 - Bahwa setelah kami melakukan interogasi dan menemukan barang bukti kami diarahkan untuk membawa mereka ke kantor Polda Sulut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. saksi FERNANDO STEVI PANDOWO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam. 18.30 Wita, di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado;



- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman sedang berada di kantor Polda Sulut, kemudian Ketua Tim kami mendapat telpon dari Bawaslu bahwa di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado, ada orang yang sedang bagi-bagi uang. Mendengar informasi tersebut Ketua Tim langsung memerintahkan kami untuk turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pada waktu itu kami satu tim ada 4 (empat) orang yang turun ke lokasi. Pada saat kami sampai di lokasi yang disebutkan, kami melakukan penyelidikan dengan mengelilingi lokasi tersebut sambil mencari orang sesuai dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan kepada kami. Setelah itu kami mendapati ada 2 (dua) orang warga yang gerak-geriknya mencurigakan berada di dekat rumah masyarakat sehingga kami langsung mendekati kepada kedua orang itu selanjutnya kami langsung memperkenalkan diri kalau kami dari Polda Sulut. selanjutnya dilakukan interogasi kepada kedua orang warga tersebut ternyata nama mereka adalah Fachmi Abidjulu dan Ahmad Bachmid kemudian dilakukan penggeledahan dan kami mendapatkan di tas Fachmi Abidjulu amplop yang berisikan uang dan juga ada beberapa kartu nama caleg. Kami kemudian bertanya kepada kedua orang itu dari mana mereka mendapatkan uang dan kartu nama tersebut dan mereka mengatakan kalau uang dan kartu nama itu di dapat dari Terdakwa. Kami kemudian membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti ke kantor Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada waktu itu kami tidak sempat menghitung ada berapa banyak amplop dan kartu nama yang kami temukan, hanya sampel saja kalau di dalam amplop itu berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di kantor Polda Sulut baru kami mengetahui kalau ada 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar kartu nama calon legislatif dari PDIP atas nama Hamdan Paneo (terdakwa) nomor urut 7 yang semuanya di temukan di dalam tas selempang milik Fachmi Abidjulu berwarna hijau tua;
- Bahwa tim kami bernama Tim Satgas Anti Money Politic Polda Sulut;
- Bahwa sebelum kami melakukan penyergapan dan penggeledahan, kami sempat memperkenalkan diri kepada kedua orang tersebut bahwa kami tim dari Polda Sulut;
- Bahwa kami tidak menemukan barang bukti dari Ahmad Bachmid, dan kami hanya mengamankan handphone saja pada waktu itu karena menurut pengakuan Ahmad Bachmid ia hanya ikut dengan Fachmi Abidjulu;



- Bahwa saya sempat menanyakan kepada Fachmi Abidjulu, kalau amplop berisi uang itu akan digunakan untuk apa dan ia mengatakan bahwa amplop berisi uang itu akan ia bagikan kepada masyarakat agar mereka memilih terdakwa sebagai calon legislatif;
- Bahwa menurut pengakuan Fachmi Abidjulu, uang itu milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Fachmi Abidjulu, apa imbalan yang ia terima dengan melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Fachmi Abidjulu ia sudah sempat membagikan amplop tersebut kepada 1 (satu) orang;
- Bahwa setahu saksi, masa tenang itu mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa saat kami mendapatkan informasi tersebut, sudah disampaikan bagaimana ciri-ciri orang tersebut serta nama dan foto mereka sehingga kami mengelilingi lokasi sambil mencari keberadaan mereka;
- Bahwa di kartu nama caleg yang ditemukan, ada foto terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan mereka, mereka akan membagikan amplop tersebut secara acak karena belum ada data calon penerima;
- Bahwa di dalam amplop itu hanya berisi uang, sedangkan kartu nama caleg hanya di temukan di dalam tas bersamaan dengan amplop-amplop tersebut;
- Bahwa peran Ahmad Bachmid sama dengan Fachmi Abidjulu, yakni untuk membagikan amplop tersebut kepada masyarakat namun pada waktu itu tas yang berisi amplop dibawa oleh Fachmi Abidjulu sedangkan Ahmad Bachmid hanya ikut saja kepada Fachmi Abidjulu;
- Bahwa saksi tidak sempat konfirmasi kepada masyarakat yang telah menerima amplop dari mereka;
- Bahwa kami menemukan Ahmad Bachmid dan Fachmi Abidjulu di halaman depan rumah warga bukan di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat saat Fachmi Abidjulu menyerahkan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saat itu tidak ada masyarakat yang berada bersama dengan mereka di lokasi kejadian dan saksi tidak sempat menanyakan kepada mereka, siapa nama orang yang telah menerima amplop dari Fachmi Abidjulu;
- Bahwa amplop tersebut polos tidak ada tulisan nama terdakwa;
- Bahwa kami melakukan tugas tersebut sesuai surat tugas dan surat perintah;
- Bahwa sebelum turun ke lokasi, kami menerima pembekalan dari pimpinan bagaimana tata cara pelaksanaan tugas di lapangan dimana kami turun ke lokasi berdasarkan laporan dari Bawaslu;



- Bahwa tim yang turun ke lokasi ada 4 (empat) orang yang semuanya dari Resmob Polda Sulut, dan selain tim dari Resmob Polda Sulut ada juga tim dari Bawaslu yang ikut tetapi mereka ada di mobil lain;
 - Bahwa setelah kami melakukan interogasi dan menemukan barang bukti kami diarahkan untuk membawa mereka ke kantor Polda Sulut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
3. saksi FACHMI ABIDJULU, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam.18.30 Wita di Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado;
 - Bahwa saat diamankan, saksi bersama Ahmad Bachmid, dan saat diamankan ditemukan tas slempang warna hijau tua di badan saksi;
 - Bahwa di dalam tas tersebut ada amplop sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop berisikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bersama dengan 8 (delapan) lembar kartu nama;
 - Bahwa di dalam amplop hanya uang saja, sedangkan kartu nama ada di luar tetapi ada di dalam tas saksi;
 - Bahwa amplop tersebut, saksi dapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan 230 (dua ratus tiga puluh) amplop dari terdakwa, pada tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam.17.00 Wita dan setahu saksi semua amplop sudah terisi uang;
 - Bahwa kartu nama saksi ambil pada saat selesai acara sosialisasi, jadi kartu nama itu merupakan sisa sosialisasi;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan amplop tersebut di Posko Gotong Royong Komo Luar, dimana posko tersebut bukan posko yang dibuat oleh partai tetapi merupakan posko yang dibuat karena bencana pada waktu yang lalu;
 - Bahwa saat di posko ada saksi, terdakwa dan beberapa orang lain yang saksi tidak kenal, dan saksi ke posko untuk mengambil amplop;
 - Bahwa saat itu yang lebih dulu sampai dan berada di posko adalah terdakwa, dan saksi datang ke posko karena terdakwa yang menghubungi saksi kemudian menyuruh saksi untuk datang ke posko;
 - Bahwa terdakwa menghubungi saksi 15 (lima belas) menit sebelum jam.17.00 Wita;
 - Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi "datang jo kamari", dan saksi sudah tahu apa maksud dari terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui maksud dari terdakwa, karena sebelumnya sudah ada pembicaraan antara saksi dan terdakwa saat pelaksanaan sosialisasi sebelum masa tenang;
- Bahwa saksi mengambil amplop karena sudah di bicarakan sebelum masa tenang;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk menyerahkan amplop kepada orang yang sering bantu-bantu pada saat kegiatan sosialisasi, yang memasang balihoo dan kepada pendukung terdakwa yang sudah mendukung terdakwa sejak pencalekan Tahun 2019 karena sudah mengenal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk menyerahkan uang kepada masyarakat agar mereka memilih terdakwa;
- Bahwa saat saksi mengambil amplop, terdakwa menyerahkan amplop di dalam kantong plastik dan terdakwa mengatakan kepada saksi "hitung dulu ada 230 (dua ratus tiga puluh) amplop, deng hati-hati jangan sampe Panwas dapa foto, kalo Panwas dapa foto kita mo dapa diskualifikasi";
- Bahwa selanjutnya saksi menghitung amplop tersebut, ada 230 (dua ratus tiga puluh) amplop yang di ikat dalam beberapa ikatan dimana di setiap satu ikatan ada berisi 20 (dua puluh) amplop;
- Bahwa ada 130 (seratus tiga puluh) amplop yang diserahkan kepada Pala' Asad dan Pala' Cana sesuai chattingan (percakapan), dimana Pala' Asad diberikan 70 (tujuh puluh) amplop dan Pala' Cana diberikan 60 (enam puluh) amplop;
- Bahwa ada 1 (satu) amplop yang sudah diberikan ke masyarakat, namun untuk 5 (lima) orang karena saat itu tidak sengaja kami bertemu di jalan dan mereka meminta uang rokok kepada saksi sehingga saksi memberikan 1(satu) amplop untuk mereka bagi kepada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi memberikan amplop kepada mereka, karena mereka ikut bantu-bantu angkat kursi pada saat kegiatan sosialisasi;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi, kalau Pala' Asad mencari saksi sehingga saksi pergi ke rumah Pala' Asad dan sesampainya disana, Pala' Asad mengatakan "kita da cari-cari pa ngana, mana amplop 70 so ba bilang pa Pak Hamdan", kemudian saksi memberikan 70 (tujuh puluh) amplop, selanjutnya saksi ke rumah kopi namun tiba-tiba datang Pala' Cana dengan mengatakan "mana kita punya 60 amplop" kemudian saksi memberikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu amplop yang mereka ambil tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi, Pala' Asad menjabat sebagai Ketua Lingkungan II dan Pala' Cana menjabat sebagai Ketua Lingkungan I Kelurahan Istiqlal;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa sisa amplop saat itu 100 amplop sehingga saksi melapor kepada terdakwa melalui whatsapp, bahwa Pala' Asad ada ambil 70 (tujuh puluh) amplop dan Pala' Asad mengambil 60 (enam puluh) amplop, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengambil lagi amplop di posko gotong royong;
- Bahwa pada saat di posko gotong royong, terdakwa memberikan sekitar 70 (tujuh puluh) amplop kepada saksi, kemudian saksi bagikan amplop tersebut kepada orang-orang yang bantu-bantu pada saat kegiatan sosialisasi di Kampung Arab;
- Bahwa saksi menyerahkan amplop tersebut di Kampung Arab karena masuk dalam daerah pemilihan terdakwa sedangkan wilayah Mapanget bukan daerah pemilihan terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan amplop di Kampung Arab, karena saksi tinggal di daerah tersebut sehingga saksi mengenal banyak orang yang tinggal di wilayah tersebut;
- Bahwa saksi membagikan amplop langsung ke rumah-rumah warga yang masuk dalam daerah pemilihan terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Ibu Riska, Pak Salim dan Pak Sakir, dll;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah warga, saksi langsung memberikan amplop tersebut dan saksi tidak menyampaikan apa-apa karena mereka sudah tahu;
- Bahwa orang-orang yang menerima amplop tersebut, masuk dalam daerah pemilihan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah membagikan kurang lebih 40 (empat puluh) amplop sehingga amplop yang ditemukan Polisi tersisa sekitar 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop;
- Bahwa jika saat itu saksi tidak tertangkap, saksi berencana mengambil amplop sisa tersebut untuk saksi pakai sendiri, yakni memasang listrik di rumah saksi karena sudah dicabut karena terdakwa sudah janji kepada saksi untuk memasangkan listrik di rumah saksi;
- Bahwa selama masa kampanye, saksi selalu ikut dan membantu terdakwa;
- Bahwa semua orang yang ada di Kampung Arab dan para Ketua Lingkungan tahu kalau saksi sering ikut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana para Pala' (Ketua Lingkungan) mengetahui kalau saksi ada membawa amplop dari terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu, tanggal 13 Februari 2024 sudah masuk masa tenang;



- Bahwa tujuan terdakwa memberikan amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga) kepada saksi saat masa tenang yakni untuk dibagikan kepada warga yang sudah memilih terdakwa Tahun 2019;
- Bahwa saat saksi memberikan amplop, saksi tidak menyampaikan atau menyuruh mereka untuk memilih terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki kepentingan dengan terdakwa yang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa saksi mau melakukan hal tersebut, karena saksi berteman dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membagikan 40 (empat puluh) amplop pada hari itu juga sebelum sholat magrib untuk mereka yang memasang baliho;
- Bahwa saksi membagikan uang di masa tenang, karena uang saksi dapatkan pada saat masa tenang;
- Bahwa saksi tidak memberikan amplop tersebut kepada orang yang tidak membantu terdakwa;
- Bahwa ada juga pendukung dari terdakwa yang walaupun tidak diberikan uang tetapi mereka tetap memilih terdakwa;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti, adalah milik saksi sedangkan handphone yang satu lagi adalah milik Ahmad Bachmid;
- Bahwa amplop yang diberikan/dibagikan sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa TPS di Kampung Arab;
- Bahwa setahu saksi, suara terdakwa ada sekitar 80an;
- Bahwa pertama kali terdakwa menghubungi saksi untuk mencari suara bagi terdakwa, sekitar bulan November dimana terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu, dan saat bertemu terdakwa mengatakan “kita mo maju, bantu akang cari suara”;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menjelaskan bagaimana cara mencarikan suara;
- Bahwa saat itu saksi memikirkan untuk mendata masyarakat, dan saksi mencari data, mengumpulkan data di daerah pemilihan terdakwa dan juga ada orang-orang yang dari dulu sudah menjadi pendukung/pemilih terdakwa;
- Bahwa yang memberikan data kepada saksi, yakni semua yang memiliki hak pilih;
- Bahwa saat mereka memberikan data kepada saksi, mereka sudah tahu kalau saksi merupakan orang dari terdakwa karena saksi sering ikut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa yang di maksud kata “serangan” yang ada di group whatsapp, yakni untuk memberikan uang;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa saksi ada membagikan kartu nama di sosialisasi;
 - Bahwa saksi tidak membaca keterangan saksi yang di BAP karena kacamata saksi ada di tas saksi yang disita oleh Polisi sehingga saksi langsung tanda tangan;
 - Bahwa saksi mendata orang kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) orang, semua terdata dan ada di handphone saksi dan semua saksi laporkan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi meminta terdakwa menyiapkan sesuai data yang saksi berikan;
 - Bahwa data saksi berbeda dari data dari Ketua Lingkungan karena mereka memiliki data sendiri;
 - Bahwa saksi mengumpulkan data dengan mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dan saksi simpan di handphone;
 - Bahwa saksi tidak tahu, mengapa uang baru ada pada saat masa tenang;
 - Bahwa terdakwa pernah menyuruh saksi untuk membagikan amplop dan menyuruh mereka memilih terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah diangkat oleh terdakwa sebagai tim kampanye atau relawan, karena saksi hanya berteman dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah membuat group whatsapp untuk memudahkan komunikasi;
 - Bahwa saksi pernah mengirim pesan melalui whatsapp kepada terdakwa tetapi tidak dibalas;
 - Bahwa saat para Pala' (Ketua Lingkungan) mengambil amplop kepada saksi, seingat saksi tidak sempat konfirmasi kepada terdakwa, namun saksi langsung memberikan amplop tersebut kepada mereka;
 - Bahwa saksi sudah lupa, kapan saksi mulai mengambil data dan kalau tidak salah setelah ada Daftar Calon Tetap;
 - Bahwa saksi melakukan pendataan untuk mensinkronkan saja;
 - Bahwa saksi melakukan pendataan kepada masyarakat atas perintah terdakwa, agar jelas siapa yang menjadi pendukung terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. saksi ARDILES MARIO REVELINO MEWOH, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan laporan saksi terkait dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana wewenang saksi sebagai Ketua Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Pemilu berupa money politik yakni Fahmi Abidjulu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar jam.18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istigal, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula saat petugas pengawas pemilu Propinsi Sulawesi Utara yang tergabung dalam Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Propinsi Sulut setelah mendapat informasi adanya praktik money politik yakni mendapati Fachmi Abidjulu beserta barang bukti selanjutnya dilakukan interogasi dan benar yang bersangkutan mengakui melakukan money politik atas perintah salah satu calon legislatif kemudian terhadap temuan tersebut dilakukan pembahasan selanjutnya diteruskan untuk menjadi laporan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa amplop yang berisi uang dan kartu salah satu calon legislatif;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya;
5. saksi AHMAD BACHMID, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, sekitar jam.18.30 Wita di Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
 - Bahwa saat itu saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Fachmi Abidjulu;
 - Bahwa saksi ada di tempat kejadian, karena saksi dan Fachmi Abidjulu sedang jalan-jalan dari depan menuju gang Al Bugis, pada waktu itu kami hanya jalan-jalan saja;
 - Bahwa saksi tidak pergi ke Posko Gotong Royong saat itu;
 - Bahwa saksi bertemu Fachmi Abidjulu di depan Kampung Arab, awalnya saksi sedang tidur kemudian jam.18.00 Wita saksi di telpon Fachmi Abidjulu dan ia mengatakan uang transfer untuk transport orang-orang kampanye sudah ada, lalu Fachmi Abidjulu menyuruh saksi ke depan Kampung Arab untuk bertemu dengannya setelah itu Fachmi Abidjulu mengajak saksi jalan-jalan dalam rangka membagikan uang transport tersebut;
 - Bahwa saat itu baru 1 (satu) amplop yang kami bagi, dan saat kami sedang jalan-jalan kami bertemu dengan 5 (lima) orang yang meminta uang rokok karena sudah pernah membantu waktu sosialisasi sehingga kami memberikan 1 (satu) amplop kepada mereka;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, amplop itu berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan semua amplop dipegang oleh Fachmi Abidjulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas slempang warna hijau yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yakni tas tersebut adalah milik Fachmi Abidjulu, barang bukti amplop saksi juga membenarkan dan saksi menyatakan amplop tersebut ada di dalam tas tersebut dan Fachmi Abidjulu mengeluarkan dari dalam tas dan berikan kepada orang yang minta;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada berapa banyak amplop yang dibawa oleh Fachmi Abidjulu saat itu, namun setelah di periksa di Polisi baru saksi mengetahui kalau ada 130 (seratus tiga puluh) amplop dan tersisa 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop;
- Bahwa pembagian amplop dilakukan untuk menggantikan uang transport masyarakat waktu ikut kampanye;
- Bahwa kampanye calon anggota legislatif atas nama Hamdan Paneo (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan amplop saat itu, karena saksi tidak ikut kampanye;
- Bahwa yang menyediakan amplop dan uang saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa terdakwa masuk calon anggota legislatif daerah pemilihan Wenang Wanea yang didalamnya termasuk wilayah Kampung Arab;
- Bahwa saksi juga masuk sebagai pemilih di daerah pemilihan tersebut;
- Bahwa saat kami sedang jalan, tiba-tiba ada mobil yang mencegah kami dan saksi melihat turun 4 (empat) orang yang mengatakan bahwa mereka dari Polda, lalu tas terdakwa digeledah dan dikeluarkan amplop dan kartu nama;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa banyak kartu nama yang ditemukan pada saat itu;
- Bahwa saat itu handphone saksi disita, yakni merk Xiaomi Redmi Note warna hitam, handphone milik Fachmi Abidjulu merk Samsung;
- Bahwa saksi pernah melakukan pendataan calon pemilih dengan cara mendatangi rumah-rumah warga;
- Bahwa saat saksi melakukan pendataan, saksi menanyakan apakah mereka sudah memiliki calon dan saksi menawarkan kepada mereka untuk memilih terdakwa;
- Bahwa saat pengambilan data, saksi hanya mengambil data saja dan tidak menjanjikan akan memberikan uang kepada mereka;
- Bahwa saat saksi melakukan pendataan, saksi tidak membagikan amplop;
- Bahwa saat itu ada warga yang meminta tolong kepada saksi untuk menyampaikan kepada terdakwa agar membantu mereka yang hendak

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti identitas dalam KTP dan membuat Kartu Keluarga yang sudah ada barcode;

- Bahwa terdakwa bukan petugas catatan sipil, namun terdakwa menawarkan untuk bantu karena ia mau mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang transport oleh terdakwa dan Fachmi Abidjulu, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan pernah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh terdakwa;
- Bahwa selama masa tenang tidak ada pertemuan atau sosialisasi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 15 Februari 2024 pada point 8 (delapan) yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah melihat, Fachmi Abidjulu menyerahkan 1 (satu) amplop tersebut, dan saksi mengenal mereka yang menerima amplop tersebut karena mereka yang membantu pada saat kegiatan sosialisasi sehingga pada waktu kami bertemu di jalan mereka meminta uang rokok dan diberikan oleh Fachmi Abidjulu;
- Bahwa amplop itu diberikan sehari sebelum hari pencoblosan;
- Bahwa amplop tersebut dibagikan pada hari itu karena sebelumnya belum ada uang untuk membayar transport, dan saksi mengetahui kalau saat itu adalah masa tenang karena amplop diberikan saat masa tenang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa amplop itu tidak diberikan sebelum masa tenang;
- Bahwa uang pengganti transport diisi dalam amplop supaya lebih terhormat;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam tim kampanye atau relawan dari terdakwa;
- Bahwa mengenai keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 14 Februari 2024 pada point 8 (delapan) yang dibacakan, saksi membantah keterangan tersebut karena pada waktu periksaan di Polisi saksi sudah "blanc" belum makan sehingga saksi sudah tidak tahu keterangan tersebut, saksi juga tidak sempat membaca langsung disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa saksi melakukan pendataan sekitar bulan November atau Desember 2023;
- Bahwa Fachmi Abidjulu yang mengajak saksi untuk melakukan pendataan, dimana saat itu kami mendata orang yang dewasa bukan anak-anak karena tujuannya untuk mendukung terdakwa;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi mengikuti sosialisasi yakni pada bulan Januari 2024, dan yang hadir saat itu adalah saksi, terdakwa dan Fachmi Abidjulu dimana saksi mendatangkan 30 (tiga puluh) orang untuk ikut sosialisasi tersebut;
- Bahwa seingat saksi, sosialisasi dilaksanakan antara 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;
- Bahwa orang yang datang mengikuti sosialisasi berbeda-beda namun jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa dari orang-orang yang hadir tersebut, tidak semua yang masuk dalam data saksi karena ada juga yang belum di data;
- Bahwa saat kegiatan sosialisasi, mereka tidak diberikan amplop;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa ada menyiapkan amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh);
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa menyiapkan amplop tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kartu nama calon anggota legislatif tersebut;
- Bahwa waktu antara saksi mulai jalan dengan Fachmi Abidjulu dengan saat penangkapan, yakni kami baru jalan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian kami ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa target yang akan diberikan amplop tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau amplop tersebut harus habis diberikan kepada masyarakat atau tidak, karena saksi hanya ikut dengan Fachmi Abidjulu;
- Bahwa saat Fachmi Abidjulu memberikan amplop kepada masyarakat ia tidak mengatakan kalau amplop itu dari terdakwa namun Fachmi Abidjulu hanya mengatakan kalau itu uang rokok;
- Bahwa sebelumnya saat saksi bertemu dengan Fachmi Abidjulu, ia tidak pernah menjanjikan untuk memberikan imbalan kepada saksi;
- Bahwa ketika saksi selesai melakukan pendataan, saksi diberikan uang transport dan saksi tidak diberikan uang lelah lagi namun Fachmi Abidjulu sempat bilang kalau ada uang lelah tetapi saksi tidak dapat;
- Bahwa Fachmi Abidjulu tidak pernah cerita kepada saksi kalau ia menyerahkan amplop kepada para Pala (Ketua Lingkungan);
- Bahwa saksi tidak ingat, yang menerima amplop dari Fachmi Abidjulu namun yang saksi ingat Zalim dan teman-temannya yang menerima amplop dari Fachmi Abidjulu;
- Bahwa saksi menerima uang transport dari Fachmi Abidjulu di Posko Gotong Royong di Komo bulan Desember 2023 dan Januari 2024;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang saksi terima tidak diisi di amplop, karena saksi sudah berteman dengan Fachmi Abidjulu dan terdakwa sehingga tidak perlu pakai amplop;
- Bahwa saksi melakukan pendataan untuk mencari pendukung supaya kami tahu kekuatan pendukung dari terdakwa;
- Bahwa kapasitas saksi melakukan pendataan hanya sebagai teman dari terdakwa bukan sebagai tim sukses ataupun relawan;
- Bahwa saksi berteman dengan Fachmi Abidjulu sudah lama, namun saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui siapa saja yang diberikan amplop dari Fachmi Abidjulu, akan tetapi Fachmi Abidjulu tidak mengatakan kepada saksi pada saat kami akan mengantar amplop kepada siapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa saja yang ikut kampanye;
- Bahwa setahu saksi, ada 4 (empat) orang dari Polda yang melakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa saat penangkapan, saksi berada di halaman rumah bukan di dalam rumah warga, dan kami ditangkap tidak sedang menyerahkan amplop;
- Bahwa setelah ditangkap, kami di bawa ke Polda sampai 01.00 Wita kemudian dibawa ke kantor Bawaslu sampai jam 04.00 Wita selanjutnya dibawa lagi ke Polda sampai jam 14.00 Wita;
- Bahwa saat itu kami tidak diberikan makanan, hanya air putih saja di awal pemeriksaan;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tanggal 14 Februari 2024 point 12 (dua belas), point 14 (empat belas) dan point 28 (dua puluh delapan), karena saksi tidak ingat pernah memberikan keterangan seperti itu, apakah itu keterangan dari saksi atau tidak, karena saksi tidak mempunyai tugas untuk membagikan uang;
- Bahwa masa tenang mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah diangkat dan dilantik oleh terdakwa sebagai tim kampanye atau relawan, karena saksi hanya berteman saja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerima uang transport dari terdakwa sebelum masa tenang, saat saksi bertemu dengan terdakwa saya naik ojek sehingga saksi menerima uang penggantian transport tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada amplop lain yang sudah dibagikan oleh Fachmi Abidjulu, dan yang saksi ketahui hanya 130 (seratus tiga puluh) amplop;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa Fachmi Abidjulu tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ada uang dari terdakwa yang akan dibagikan ke orang-orang agar mereka memilih terdakwa;
- Bahwa Fachmi Abidjulu tidak pernah sampaikan kepada orang yang menerima amplop kalau itu uang rokok dari terdakwa agar supaya mereka memilih Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang pendapatnya telah di dengar di persidangan sebagai berikut:
 - Ahli Dr. MICHAEL BARAMA, S.H.,M.H, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa sebelumnya, dan dalam pemeriksaan hanya mengacu pada kronologisnya;
 - Bahwa melihat kedudukan Pasal 523 dimana disebutkan dalam Pasal 578 ayat (2) karena itu dikhususkan untuk Presiden dan Wakil Presiden, jadi kalau misalnya unsur menjanjikan harus ada lawan bahwa ada aturan yang harus dijadikan kemudian dengan imbalan berupa uang dan materi yang lain, hal ini banyak hal karena memang dalam rangkaian politik saat ini berarti diluar dari pada uang, contoh beras dan lain didalamnya termaksud dalam hal itu;
 - Bahwa jika terjadi hal dalam bentuk "lainnya" dilakukan pada saat tanggal 14 Februari dalam bentuk beras, makanan, dll bisa dimaksudkan dalam kategori tersebut suatu aturan itu adalah normatif, jika disebutkan masa tenang 11-13 berarti tanggal 14 tidak termaksud, karena sudah diberikan pedoman norma atau pengaturan yang dimaksud dengan masa tenang itu tanggal 11-13;
 - Bahwa menurut Ahli tanggal 14 memberikan atau menjanjikan uang atau materi, karena sudah diberikan pedoman norma atau pengaturan bahwa masa tenang di tanggal 11 – 13 Februari;
 - Bahwa yang perlu Ahli sampaikan bahwa tindak pidana pemilu, saat pemeriksaan di Polda Ahli melihat bahwa mereka dalam keadaan tertangkap tangan dan Ahli berdefinisi jika tertangkap tangan jadi tertangkap sedang melakukan, dalam keadaan tertangkap tangan harus diartikan memenuhi unsur Pasal 523, entah tertangkap tangan saat memberikan atau tertangkap tangan saat menerima, kemudian Ahli menjelaskan tindak pidana ini adalah tindak pidana diluar KUHP, oleh karena itu dalam ajaran KUHP Pasal 103 mengatakan bahwa ketentuan dari Bab 1 sampai dengan Bab 8 buku pertama aturan yang diluar KUHP ada perbuatan-perbuatan tertentu yang masuk klasifikasi yang masuk dalam tahapan percobaan, dan menurut Pasal 53 dikatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan hukum jika ada niat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



dan dengan adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya, dan dalam hal ini misalnya terjadi kasus tentang pemberian barang yang menjadi imbalan harus dilihat dari kaca mata percobaannya apakah ia ada permulaan pelaksanaan, selama belum ada permulaan pelaksanaan dalam buku Profesor Hariyatno ada 2 (dua) yang dikatakan, ada kadangkala diterjemahkan sebagai permulaan persiapan yang tidak masuk di dalamnya, yang dimaksudkan adalah permulaan percobaan. contohnya misalnya kita memiliki niat memberikan kepada orang, harus ada permulaan pelaksanaan bahwa kita akan memberikan kepada orang dan justru persoalan ini kita pandang belum selesai;

- Bahwa jika bulan November sudah ada pembicaraan, ditindak lanjuti bulan Januari dan dibuatkan group whatsApp yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang dengan nama group "Tim Inti Pal 2" dimana para terdakwa masuk dalam anggota group dan dalam grup komunikasi masuk dalam 1 (satu) caleg apakah itu masuk dalam satu permulaan, jika adanya niat itu niat yang dimaksud ialah niat yang harus terbuka jika rangkaian perbuatan tersebut itulah yang dimaksud dengan permulaan persiapan. Kalau permulaan pelaksanaan yang dimaksud ialah sudah ada kenyataannya untuk dibuktikan misalnya imbalan. Tetapi dalam tindak pidana pemilu Ahli terus terang ketika Ahli membaca ada pasal di dalam tindak pemilu didalamnya ada Pasal 283 yang mengatur tentang ancaman, dan permulaan pelaksanaan harus dikaitkan dengan pasal;
- Bahwa aktivitas kampanye pemilu adalah kegiatan untuk menyampaikan visi misi;
- Bahwa jika ada tim relawan yang mengumpulkan timnya, memetakan kekuatan untuk keesokan di hari H apakah itu dikategorikan sebagai aktivitas pemilu, ya karena secara normatif diterangkan mengenai kegiatan tersebut. Tapi semuanya terjadi secara kenyataannya ada norma-norma yang sudah berlaku dan sulit untuk memberikan pandangan kepada semua orang;
- Bahwa dalam Pasal 523 dikatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan di pidana, sedangkan yang adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri, dan jika terjadi hal seperti itu ada permulaan pelaksanaan tentang unsur pasal itu kemudian OTT itu pasti tindak kejahatan, dan jika tidak ada bukti sepanjang pelaksana permulaan berarti tidak dapat dipidana.
- Bahwa relawan adalah orang dengan sukarela;
- Bahwa dalam unsur Pasal 523 ayat (2) apakah relawan peserta, peserta sesuai dengan surat edaran Bawaslu yang termasuk dalam peserta

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



kampanye pemilu sesuai dengan Pasal 280 yaitu adalah anggota masyarakat di dalamnya adalah relawan;

- Bahwa inti delik dalam Pasal 523, yaitu perbuatan yang dengan sengaja yaitu perbuatan yang diketahui;
- Bahwa dapur umum dalam konteks pemilu masuk dalam unsur materi lainnya, menurut Ahli dapur umum tidak masuk dalam unsur lainnya sepanjang dapur umum adalah sukarela dan itu sebagai tindakan gotong royong;
- Bahwa jika ditemukan alat peraga, apakah itu masuk dalam bagian permulaan pelaksanaan, Ahli mengatakan permulaan pelaksanaan harus dihubungkan dengan unsur pasalnya harus adanya imbalan dan menjanjikan;
- Bahwa peserta masuk dalam relawan pemilu;
- Bahwa di dalam orang memberikan barang apakah ada pembatasan wilayah, pendapat Ahli di dalam orang memberikan barang tidak ada pembatasan wilayah;
- Bahwa apakah ini masuk delik formil atau normatif, setuju Ahli ini masuk delik formil karena delik itu dianggap selesai apabila dilakukan perbuatan;
- Bahwa di dalam rumusan pasal menjanjikan berarti ada orang yang dijanji, didalam formalnya suatu delik itu dianggap selesai;
- Bahwa unsur menjanjikan bersifat alternatif, yaitu terpenuhi;
- Bahwa unsur menjanjikan tidak ada pembatasan kepada orang, maupun 2 (dua) orang atau selebihnya;
- Bahwa pemberian langsung berarti memberikan langsung kepada orangnya;
- Bahwa pemberian tidak langsung adalah pemberian melalui orang lain;
- Bahwa dengan adanya uang diatas meja dan sebagian telah dibagikan kepada seseorang, uang tersebut dimaksudkan adalah untuk dibuatkan dapur umum pada tanggal 14 saat pencoblosan tapi kenyataannya dapur umum belum sempat dibuat, pendapat Ahli pada umumnya ada permulaan persiapan dan permulaan pelaksanaan, permulaan pelaksanaan berarti barangnya itu sudah terjadi tapi itu harus ada pembuktian, tapi pada porsi yang saya katakan bahwa permulaan pelaksanaan belum bisa dilihat karena belum terlaksana sebagaimana apa yang diunsur delik;
- Bahwa hirarki peraturan perundang-undangan Surat Edaran Bawaslu tidak masuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan;
- Bahwa seandainya ada undang-undang yang mengatur dengan jelas dan ada juga surat edaran yang digunakan tetap undang-undang;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa frasa peserta hanya berlaku untuk Pasal 280, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu Nomor 7, kadangkala memang tidak menyebutkan pasal yang ditunjuk tapi kadangkala juga kita memaknai bahwa makna dari peserta itu sama;
- Bahwa jika kita hanya memberikan uang tapi tanpa adanya perintah untuk memilih atau mengatakan bahwa "*napa doi pilih padia ini neh*" dan fakta persidangan tidak menyuruh salah satu calon apakah itu memenuhi unsur Pasal 578, Ahli berpendapat jika kita hanya memberikan uang tapi tanpa adanya perintah untuk memilih atau mengatakan bahwa "*napa doi pilih padia ini neh*" dan fakta persidangan tidak menyuruh salah satu calon tentu tidak masuk dalam unsur Pasal 578;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami langsung proses penangkapan, karena terdakwa hanya mendengar dari Fachmi Abidjulu;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam.13.00 Wita terdakwa sedang mengunjungi beberapa TPS yang ada di Komo Luar untuk melihat bagaimana pelaksanaan/situasi orang yang melakukan pencoblosan kemudian pada saat terdakwa berada di TPS III tiba-tiba Fachmi Abidjulu bersama dengan Ahmad Bachmid kemudian Fachmi Abidjulu menyampaikan kepada terdakwa kalau mereka semalam ditangkap oleh tim dari Polda dan mereka baru selesai di periksa;
- Bahwa mereka ditangkap karena ada yang melapor kalau mereka sedang membagi-bagikan uang sehingga terdakwa merasa diantara percaya dan tidak percaya, dimana mereka juga menceritakan kalau mereka ditangkap dari malam dan sampai siang diperiksa dan mereka hanya diberikan kue dan air minum;
- Bahwa mereka cerita kepada terdakwa kalau mereka ditangkap di Kelurahan Istiqlal sekitar jam.19.00 Wita dan terdakwa tidak percaya kalau mereka ada membagi-bagikan uang, namun terdakwa tidak sempat menanyakan kepada mereka kalau benar mereka ada membagi-bagikan uang;
- Bahwa terdakwa ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari partai PDI-P nomor urut 7;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat kartu nama, tapi ada orang lain yang membuat kartu nama dan memberikan kepada terdakwa;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Fachmi Abidjulu tapi selaku teman bukan untuk memerintahkan Fachmi Abidjulu untuk membagi-bagi uang;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Fachmi Abidjulu tapi hanya uang operasional, uang rokok;
- Bahwa terdakwa memberikan uang rokok dan transport kepada Fachmi Abidjulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Fachmi Abidjulu secara bertahap tidak secara sekaligus, yaitu yang pertama saya lupa kapan, yang kedua yaitu 3 (tiga) bulan sebelum bulan Februari 2024;
- Bahwa setiap bertemu dengan Fachmi Abidjulu, terdakwa memberikan uang biasanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lainnya saya lupa berapa tetapi totalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selama proses pencalonan, terdakwa sering berkoordinasi dengan Fachmi Abidjulu;
- Bahwa untuk kegiatan-kegiatan, biasanya jika ada sosialisasi terdakwa selalu memberikan uang kepada Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa uang operasional yang sudah terdakwa berikan kepada Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa dengan Fachmi Abidjulu memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membentuk tim pemenang atau tim sukses;
- Bahwa mengenai barang bukti, terdakwa juga kaget ketika Fachmi Abidjulu menyampaikan kepada terdakwa mengenai 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop tersebut, karena terdakwa berpikir mungkin itu inisiatif Fachmi Abidjulu karena terdakwa memberikan uang kepada Fachmi Abidjulu sejak tahun 2023 dan uang tersebut dikumpul-kumpul oleh Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu asal usul uang yang dikuasai oleh Fachmi Abidjulu karena seingat terdakwa, terdakwa tidak memberikan uang sebanyak yang di amplop itu, karena terdakwa hanya memberikan uang kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk uang rokok dan teman-teman yang membantu saya untuk sosialisasi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginstruksikan kepada Fachmi Abidjulu untuk membagikan uang kepada masyarakat;
- Bahwa Fachmi Abidjulu bukan calon anggota legislatif;
- Bahwa Fachmi Abidjulu membantu terdakwa, karena terdakwa dengan Fachmi Abidjulu berteman jadi ia mau membantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Fachmi Abidjulu karena ia banyak membantu terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebanyak itu yang terdakwa berikan kepada Fachmi Abidjulu untuk apa, yang dijawab oleh terdakwa dimana terdakwa berpikir Fachmi Abidjulu punya inisiatif lain;
- Bahwa Fachmi Abidjulu tidak memiliki kepentingan dengan terdakwa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
- Bahwa terdakwa memiliki kepentingan karena maju sebagai calon anggota DPRD Kota Manado
- Bahwa selanjutnya diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa, yakni kartu nama dan terdakwa menyatakan kartu nama tersebut dibuat oleh kakak terdakwa;
- Bahwa amplop dan kartu nama ada di Fachmi Abidjulu, karena kartu nama tersebut terdakwa bagi-bagikan pada waktu sosialisasi, sisanya ada di Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu handphone milik siapa yang disita;
- Bahwa terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena keterangan dari Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa tidak terpilih menjadi anggota legislatif;
- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan Fachmi Abidjulu memberikan uang atau money politik;
- Bahwa nomor handphone terdakwa 08124329869 tergabung dan menjadi peserta dalam group whatsapp yang bernama "Istiqlal for Hamdan Paneo";
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada point 18 dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan point 21 dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang pesan whatsapp dari Fachmi Abidjulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada point 22 dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan point 28 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memberikan uang dalam amplop kepada Fachmi Abidjulu di Posko Gotong Royong, untuk diberikan kepada orang sebagai ucapan terima kasih dari terdakwa karena mereka sudah ikut kampanye dan sosialisasi. Terdakwa berikan uang rokok dan tentang mereka akan memilih terdakwa atau tidak terserah mereka saja;
- Bahwa terdakwa kenal Achmad Bachmid;
- Bahwa terdakwa menghubungi Fachmi Abidjulu pada bulan November 2023;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi Fachmi Abidjulu untuk meminta tolong mencarikan suara untuk mendukung terdakwa;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Fachmi Abidjulu pada tanggal 13 Februari 2024 jam.17.00 Wita di posko PDIP;
- Bahwa terdakwa dan Fachmi Abidjulu hanya membicarakan mengenai persiapan pemilu, dan terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Fachmi Abidjulu;
- Bahwa benar terdakwa memberikan amplop kepada Fachmi Abidjulu;
- Bahwa sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) masing-masing amplop berisi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memasang target untuk suara terdakwa;
- Bahwa Fachmi Abidjulu menyampaikan kepada terdakwa kalau ia menyerahkan amplop kepada beberapa ratus orang dan semua mempunyai hak suara bukan anak-anak;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai adanya penangkapan karena terdakwa ada di rumah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pembagian 90 (sembilan puluh) amplop;
- Bahwa saat mereka jalan untuk membagikan amplop, mereka tidak memberikan kabar kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak menjanjikan imbalan kepada Fachmi Abidjulu kalau terdakwa terpilih;
- Bahwa kartu nama terdakwa diberikan kepada Fachmi Abidjulu sebelum masa tenang;
- Bahwa tujuan terdakwa memberikan kartu nama untuk sosialisasi kepada masyarakat dan jika ada yang ingin tahu lebih tentang terdakwa akan diberikan kartu nama;
- Bahwa setelah pemilu terdakwa sudah tidak membagi-bagikan uang;
- Bahwa bukan terdakwa yang membentuk group whatsapp, namun terdakwa hanya di undang ke dalam group tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat tim relawan atau tim kampanye, dan kalau group whatsapp mereka yang buat dan terdakwa hanya di undang ke dalam group tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengerti mengenai percakapan dalam group whatsapp, dan terdakwa tidak pernah membalas;
- Bahwa setahu terdakwa, jumlah amplop yang diberikan adalah 130 (seratus tiga puluh) amplop, tapi 230 (dua ratus tiga puluh) amplop itu sudah dari awal sebelum tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa menyerahkan amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) itu sebelum masa tenang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa tenang di mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Fachmi Abidjulu agar menyalurkan uang dan menyuruh orang memilih terdakwa;
- Bahwa terdakwa memberikan amplop kepada Fachmi Abidjulu dan terdakwa tidak pernah mengatakan untuk memilih terdakwa dan untuk pemberian uang kepada pemilih milik terdakwalah yang paling kecil dengan jumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
- 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000.
- 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Warna Putih.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 Warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa terdaftar sebagai Calon Legislatif Kota Manado Nomor Urut 7 Dapil Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di telepon oleh Terdakwa untuk bertemu, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan, yang disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila Terdakwa lolos sebagai Anggota Dewan Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan imbalan;
- Bahwa bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) mempertemukan Terdakwa dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana saksi Ahmad Bachmid diminta untuk menjadi Tim Relawan bagi Terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid mengatakan bersedia;
- Bahwa tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam.19.30 Wita, di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, Terdakwa bertemu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Bachmid, dimana pertemuan tersebut Terdakwa meminta Tim Relawan untuk mendata pemilih agar memilih Terdakwa sebagai Calon Legislatif dalam Pemilu 2024;

- Bahwa pemilih yang namanya terdaftar akan diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dibuktikan dengan pemilih memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah di rekap dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.17.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto Terdakwa dengan Nomor Urut 7 dengan gambar Partai PDI-Perjuangan;
- Bahwa sekitar jam.17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop, selanjutnya sekitar jam.18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, lalu keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih yakni kepada Sakir Minabari dan Salim Minabari;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lerry Vicky Sentinuwo dan saksi Fernando Stevi Pandowo selaku Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut berdasarkan informasi dari Pengawas Pemilu yakni di Kelurahan Istiqlal ada masyarakat yang membagi-bagikan uang kepada pemilih selanjutnya saksi Lerry Vicky Sentinuwo dan saksi Fernando Stevi Pandowo mengamankan barang bukti berupa tas gendong warna hijau yang dibawa oleh saksi Fachmi Abidjulu yang di dalamnya berisikan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) kartu nama Calon Legislatif atas nama Terdakwa beserta 2 (dua) buah handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan



yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu.
2. Dengan Sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah mengenai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”;

ad.1. unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Ketentuan Umum Bab I Pengertian Istilah Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu” (*vide* angka 36) dan “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin” (*vide* angka 34);

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kota Manado nomor urut 7 daerah pemilihan Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota
Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan yang disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila terdakwa lolos sebagai anggota DPRD Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan imbalan;

Menimbang, bahwa bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) mempertemukan terdakwa dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana saksi Ahmad Bachmid diminta sebagai tim relawan bagi terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid menyatakan bersedia;

Menimbang, bahwa tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam.19.30 Wita, di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Bachmid, dimana pertemuan tersebut terdakwa meminta tim relawan untuk mendata pemilih agar memilih terdakwa sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa pemilih yang namanya terdaftar akan diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dibuktikan dengan memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah di rekap dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.17.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto terdakwa dengan nomor urut 7 yang bergambar partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam.17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop, kemudian jam.18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, lalu keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih yang antara lain kepada Sakir Minabari dan Salim Minabari;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lerry Vicky Sentinuwo dan saksi Fernando Stevi Pandowo selaku Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut berdasarkan informasi dari Pengawas Pemilu dimana di Kelurahan Istiqlal ada masyarakat yang membagi-bagikan uang kepada pemilih selanjutnya saksi Lerry Vicky Sentinuwo, saksi Fernando Stevi Pandowo bersama Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut mengamankan barang bukti berupa tas gendong warna hijau yang dibawa oleh saksi Fachmi Abidjulu yang di dalamnya

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama terdakwa beserta 2 (dua) buah handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemaknaan Isu-Isu Krusial Dalam Tahapan Kampanye Pemilu 2024, halaman 3 (tiga) angka 4 (empat) huruf a menyebutkan kata “peserta” dalam frasa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu” sebagaimana dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7/2017 dimaknai sebagai “peserta kampanye pemilu”, huruf b menyebutkan “peserta kampanye pemilu” yang dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 273 UU 7/2017, sehingga “peserta kampanye pemilu” yang dimaksud Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 adalah “anggota masyarakat” sebagaimana dimaksud Pasal 273 UU 7/2017”, huruf c menyebutkan “anggota masyarakat yang dimaksud Pasal 273 UU 7/2017 harus dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017, yaitu WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, atau orang yang dikualifikasi sebagai pemilih, sehingga “anggota masyarakat” dimaknai sebagai “pemilih”;

Menimbang, bahwa Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara limitatif tidak disebutkan dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, namun frasa “peserta” dan/atau “tim kampanye pemilu” dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat dimaknai sebagai “peserta” dan/atau “peserta kampanye pemilu” adalah “anggota masyarakat”;

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, adalah pemaknaan tentang isu-isu krusial dalam tahapan kampanye Pemilu 2024 khususnya mengenai frasa “peserta” dan/atau “tim kampanye pemilu” dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I merupakan perintah pejabat tertentu kepada orang dibawahnya karena dikeluarkan semata-mata berdasarkan kewenangan bebas dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Hanya diterbitkan karena keadaan mendesak.
- Terdapat peraturan terkait yang tidak jelas yang butuh ditafsirkan.



- Substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggung jawabkan secara moril dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka surat edaran atau kebijakan pihak terkait bukan peraturan perundang-undangan (*vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), dan tidak langsung mengikat secara hukum namun mengandung “relevansi hukum”;

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga khusus atau independen sehingga Institusi Pengawasan Pemilihan Umum adalah termasuk lembaga negara yang khusus dan independen yang memiliki kewenangan regulasi yang mengikat jajaran dibawahnya, surat edaran tidak termasuk ke dalam bagian peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, namun masuk ke dalam lingkup aturan kebijakan (*fries ernessen*) pejabat pemerintah sehingga bukan berarti surat edaran tidaklah penting karena kebutuhan dan kepentingan manusia berkembang secara dinamis dan cepat sehingga peraturan perundang-undangan seringkali tidak bisa mengakomodir secara tuntas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan dan surat edaran, maka peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yang lebih kuat dari pada surat edaran dan untuk mengetahui apakah suatu surat edaran bertentangan dengan undang-undang, maka dapat diuji materi (*judicial review*) di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terdakwa adalah “peserta” dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwa tentang frasa “peserta” sebagaimana dalam pembelaannya, patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”, telah terpenuhi;

ad.2. unsur “Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)”.

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) hal yang di maksud dengan kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu.
2. Kesengajaan yang disertai dengan keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi.
3. Kesengajaan secara keinsyafan akan kemungkinan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 36 Ketentuan Umum Bab I Pengertian Istilah dalam Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu” dan “Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin” (*vide* angka 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan imbalan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa serta benda hidup atau benda mati lainnya yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
- b. Memilih Pasangan Calon.
- c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu.
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu, dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang menetapkan masa tenang adalah tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat empat elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa terdaftar sebagai calon legislatif Kota Manado nomor urut 7 daerah pemilihan Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari Partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota
Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Manado dari partai PDI-Perjuangan yang disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila terdakwa lolos sebagai anggota DPRD Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan imbalan;

Menimbang, bahwa bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) mempertemukan terdakwa dengan saksi Ahmad Bachmid, dimana saksi Ahmad Bachmid diminta menjadi tim relawan bagi terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid menyatakan bersedia;

Menimbang, bahwa tanggal 12 Februari 2024 sekitar jam.19.30 Wita, di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Bachmid, dimana pertemuan tersebut terdakwa meminta tim relawan untuk mendata pemilih agar memilih terdakwa sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa pemilih yang namanya terdaftar akan diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dibuktikan dengan memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah di rekap dan diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.17.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di Posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto terdakwa dengan nomor urut 7 yang bergambar partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam.17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih amplop, kemudian jam.18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, lalu keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih yang antara lain kepada Sakir Minabari dan Salim Minabari;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lerry Vicky Sentinuwo dan saksi Fernando Stevi Pandowo selaku Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulawesi Utara berdasarkan informasi dari pengawas pemilu karena di Kelurahan Istiqlal ada masyarakat yang membagi-bagikan uang kepada pemilih selanjutnya saksi Lerry Vicky Sentinuwo, saksi Fernando Stevi Pandowo bersama Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulawesi Utara mengamankan barang bukti berupa tas gendong warna hijau yang dibawa oleh saksi Fachmi Abidjulu yang di

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisikan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama terdakwa beserta 2 (dua) buah handphone;

Menimbang, bahwa sebanyak 70 (tujuh puluh) amplop telah diberikan kepada Pala' Aslah dan sebanyak 60 (enam puluh) amplop diberikan kepada Pala' Cana, sehingga tersisa 100 (seratus) amplop yang dilaporkan oleh saksi Fachmi Abidjulu kepada terdakwa, kemudian terdakwa menambah lagi sebanyak 70 (tujuh puluh) amplop sehingga totalnya sebanyak 170 (seratus tiga puluh) amplop;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) membagi-bagikan kepada pemilih sebanyak 40 (empat puluh) amplop sesuai dengan data pemilih yang sudah direkap yang diantaranya kepada Ibu Riska, Pak Salim dan Pak Sakir dan kepada masyarakat yang berpapasan di jalan dengan saksi Fachmi Abidjulu sebanyak 1 (satu) amplop, sehingga yang tersisa sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka terdakwa telah dengan sengaja meminta saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) yang bertujuan untuk mencapai sesuatu, yakni agar terdakwa terpilih sebagai anggota DPRD Kota Manado pada Pemilu 2024 dengan memberikan sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) amplop kepada saksi Fachmi Abidjulu yang masing-masing amplop tersebut berisi uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kartu nama yang terdapat foto terdakwa dengan no.urut 7 dengan gambar partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan dan berlandaskan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur "dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2)", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, adalah mengenai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP terdapat empat elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.18.30 Wita bertempat di Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat terdakwa terdaftar sebagai calon legislatif DPRD Kota Manado dengan nomor urut 7 daerah pemilihan Wenang Wanea pada Pemilu 2024 dari partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di telepon oleh terdakwa untuk bertemu dan pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi Fachmi Abidjulu untuk mencarikan suara dalam rangka terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Manado dari Partai PDI-Perjuangan yang disanggupi oleh saksi Fachmi Abidjulu dengan kesepakatan apabila terdakwa lolos sebagai anggota DPRD Kota Manado maka saksi Fachmi Abidjulu akan diberikan imbalan;

Menimbang, bahwa bulan Desember 2023 saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) mempertemukan terdakwa dengan saksi Ahmad Bachmid, karena saksi Ahmad Bachmid juga diminta menjadi tim relawan bagi terdakwa dan saksi Ahmad Bachmid menyatakan kesediannya;

Menimbang, bahwa tanggal 12 Februari 2024 sekira jam.19.30 Wita, di posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Ahmad Bachmid, dimana pertemuan tersebut terdakwa meminta tim relawan untuk mendata pemilih agar memilih terdakwa sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa pemilih yang namanya terdaftar akan diberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang dibuktikan dengan memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah di rekap dan telah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam.17.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) di posko PDI-P Komo Kelurahan Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), amplop sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh lembar), kartu nama yang terdapat foto terdakwa dengan nomor urut 7 yang bergambar partai PDI-Perjuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam.17.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu (dalam berkas perkara terpisah) kembali ke kampung Arab di Kelurahan Istiqlal Kecamatan Wenang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, kemudian membagikan amplop kepada calon pemilih sebanyak 90 (sembilan puluh) lebih

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amplop, selanjutnya jam.18.30 Wita saksi Fachmi Abidjulu bertemu dengan saksi Ahmad Bachmid di Gapura Kampung Arab, lalu keduanya membagikan amplop kepada calon pemilih yang antara lain kepada Sakir Minabari dan Salim Minabari;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Lerry Vicky Sentinuwo, saksi Fernando Stevi Pandowo bersama Tim Satgas Anti Money Politik Polda Sulut berdasarkan informasi dari Pengawas Pemilu karena di Kelurahan Istiqlal ada masyarakat yang membagi-bagikan uang kepada pemilih selanjutnya saksi Lerry Vicky Sentinuwo dan saksi Fernando Stevi Pandowo mengamankan barang bukti berupa tas gendong warna hijau yang dibawa oleh saksi Fachmi Abidjulu yang di dalamnya berisikan 129 (seratus dua puluh sembilan) amplop uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) kartu nama calon legislatif atas nama terdakwa beserta 2 (dua) buah handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengenai mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan tunggal yang semua unsur-unsurnya telah terpenuhi merupakan pidana kumulatif, maka terdakwa harus pula di pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Terdakwa tidak berterus terang akan perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
- 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000,-
- 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Fachmi Abidjulu.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN PANE0, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih”, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain dikarenakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
 4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hijau tua merk Dwanmis.
 - 129 buah Amplop warna putih berisi uang masing-masing Rp.50.000,-
 - 8 (delapan) lembar Kartu Nama Caleg PDI Perjuangan No 7 Hamdan Paneo.
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 warna putih.
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam.Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama terdakwa Fachmi Abidjulu.
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh kami Ronald Massang, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mariany R. Korompot, S.H. dan Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yudie Arieanto Tri Santosa, S.H., M.H., Dkk Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mariany R. Korompot, S.H.

Ronald Massang, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 40 dari 39 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnd.